

Katalog Elektronik Versi 6: Kajian Hukum atas Kepatuhan terhadap Peraturan Pengadaan Barang/Jasa

Mita Dwijayanti

Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya, Indonesia.

Informasi Artikel

Article history:

Received, Jan 03, 2025
Revised, Apr 22, 2025
Accepted, Apr 26, 2025

Kata Kunci

Katalog elektronik versi 6,
E-Purchasing,
Pengadaan Barang/Jasa,
Kepatuhan hukum,
Regulasi Pengadaan.

ABSTRAK

Katalog Elektronik Versi 6 merupakan inovasi terbaru dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian ini mengkaji aspek hukum terkait implementasi Katalog Elektronik Versi 6, dengan fokus pada kepatuhan terhadap peraturan pengadaan barang/jasa, khususnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis kesesuaian sistem ini dengan kerangka hukum yang berlaku, serta untuk mengidentifikasi potensi konflik hukum yang dapat muncul dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Katalog Elektronik Versi 6 secara substansial telah memenuhi prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa, seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Namun, beberapa tantangan hukum masih ditemukan, terutama terkait perlindungan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam proses pengadaan. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi dan penguatan pengawasan hukum sebagai langkah strategis untuk memastikan implementasi Katalog Elektronik Versi 6 berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Corresponding Author:

Mita Dwijayanti,
Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan,
Pemerintah Kota Surabaya, Indonesia,
Jl. Jl. Jimerto 25 - 27 Lantai 4, Surabaya 60272.
Email: adm1npbj@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam proses ini, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas menjadi prinsip utama yang harus diwujudkan untuk mendukung pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa melalui digitalisasi dan inovasi teknologi, salah satunya dengan penerapan Katalog Elektronik (e-Katalog).

Katalog Elektronik Versi 6 diluncurkan sebagai pengembangan dari sistem sebelumnya untuk menjawab berbagai tantangan dalam proses pengadaan barang/jasa. Sistem ini dilengkapi dengan fitur-fitur baru seperti pelacakan pengiriman barang, integrasi pembayaran digital, dan peningkatan aksesibilitas bagi pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan adanya sistem ini, diharapkan pengadaan barang/jasa menjadi lebih responsif, transparan, dan terintegrasi.

Namun, penerapan Katalog Elektronik Versi 6 juga menimbulkan sejumlah tantangan, terutama dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya. Regulasi ini mengatur prinsip, mekanisme, dan tata cara pengadaan barang/jasa yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat. Ketidaksiharian antara implementasi sistem baru

dengan regulasi yang ada dapat memunculkan konflik hukum, terutama terkait perlindungan UMKM, mekanisme pengadaan, dan penyelesaian sengketa.

Oleh karena itu, kajian hukum terhadap Katalog Elektronik Versi 6 menjadi penting untuk menilai sejauh mana sistem ini mendukung kepatuhan terhadap peraturan pengadaan barang/jasa. Kajian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan hukum yang mungkin timbul serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kesesuaian sistem dengan kerangka hukum yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan Katalog Elektronik Versi 6 dapat menjadi alat yang efektif dalam mewujudkan pengadaan barang/jasa yang lebih baik di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis implementasi Katalog Elektronik Versi 6 dalam kaitannya dengan kepatuhan terhadap peraturan pengadaan barang/jasa. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara kebijakan dan pelaksanaan Katalog Elektronik Versi 6 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), Penelitian ini mengkaji berbagai regulasi yang relevan, seperti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, Surat Edaran Kepala LKPP terkait implementasi Katalog Elektronik Versi 6.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), kajian ini menganalisis konsep-konsep hukum terkait pengadaan barang/jasa, seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Pendekatan ini digunakan untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. Studi Dokumen (Documentary Research), Penelitian ini memanfaatkan dokumen-dokumen resmi, seperti kebijakan LKPP, laporan pelaksanaan Katalog Elektronik Versi 6, dan dokumen evaluasi pengadaan barang/jasa. Studi ini bertujuan untuk memperoleh data empiris yang relevan.

Prosedur Penelitian dilakukan dengan tahap pengumpulan data yaitu mengumpulkan data primer berupa regulasi dan kebijakan, serta data sekunder berupa literatur ilmiah. Tahap Analisis dengan melakukan analisis mendalam terhadap data yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Tahap Penyusunan Rekomendasi dengan melakukan penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis untuk meningkatkan kepatuhan hukum dalam implementasi Katalog Elektronik Versi 6. Metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum dalam implementasi Katalog Elektronik Versi 6 dan kontribusinya terhadap pengadaan barang/jasa yang lebih baik di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta tauran perubahannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Peraturan ini menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan persaingan usaha yang sehat. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab. Menurut Siregar (2024), prinsip-prinsip ini menjadi landasan hukum yang kuat dalam pengadaan barang/jasa. Namun, dalam praktiknya, sering ditemukan pelanggaran yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan ketidaksesuaian implementasi dengan peraturan yang berlaku. Implementasi Katalog Elektronik Versi 6 diatur dalam beberapa regulasi, termasuk Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2024 dan Keputusan Kepala LKPP Nomor 294 Tahun 2024. Regulasi ini mengharuskan seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk menggunakan sistem ini sebagai platform utama pengadaan barang/jasa.

3.1 Kepatuhan Regulasi Katalog versi 6

Kepatuhan terhadap regulasi merupakan elemen kunci dalam keberhasilan implementasi Katalog Elektronik Versi 6. Berdasarkan Keputusan Deputi II Nomor 10 Tahun 2024, Katalog Elektronik Versi 5 telah dinonaktifkan, sehingga seluruh instansi diwajibkan beralih ke versi terbaru. Kepatuhan terhadap regulasi ini merupakan bentuk penerapan prinsip legalitas dalam hukum

administrasi negara. Menurut Rahmawati (2024), implementasi sistem ini telah meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa. Namun, tantangan muncul dalam hal keselarasan regulasi dengan kebutuhan teknis di lapangan, terutama di daerah yang infrastrukturnya masih terbatas.

1. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021, Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan e-Purchasing, termasuk tata cara penggunaan Katalog Elektronik. Dalam konteks Katalog Elektronik Versi 6, fitur-fitur baru seperti pelacakan pengiriman barang dan integrasi pembayaran digital memerlukan pengaturan yang lebih rinci. Menurut Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021, prinsip transparansi dan efisiensi menjadi dasar utama pengadaan elektronik. Namun, implementasi keputusan ini masih menghadapi resistensi, terutama dari pihak yang belum siap dengan perubahan sistem. Penelitian Utami (2024) menunjukkan bahwa transisi ke sistem baru memerlukan waktu lebih lama di daerah terpencil, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel.
2. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2024, Surat Edaran ini mengatur implementasi Katalog Elektronik Versi 6 sebagai sistem wajib dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu poin penting dalam edaran ini adalah kewajiban seluruh instansi untuk menggunakan Katalog Elektronik Versi 6 mulai tahun 2024. Menurut Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2024, fitur ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, penelitian Siregar (2024) menunjukkan bahwa tidak semua penyedia barang/jasa memahami penggunaan fitur tersebut, sehingga diperlukan pelatihan intensif untuk meningkatkan kapasitas teknis.
3. Keputusan Kepala LKPP Nomor 294 Tahun 2024, Keputusan ini mempertegas kewajiban seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengadopsi Katalog Elektronik Versi 6. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam pengadaan barang/jasa di seluruh Indonesia. Menurut Keputusan Kepala LKPP Nomor 294 Tahun 2024, implementasi ini diharapkan dapat mempercepat proses pengadaan dan meningkatkan efisiensi anggaran. Namun, kajian Haryanto (2024) menemukan bahwa beberapa pemerintah daerah masih menghadapi kendala teknis, seperti keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia.
4. Keputusan Deputi II Nomor 10 Tahun 2024, Penonaktifan Katalog Elektronik Versi 5 merupakan bagian dari strategi untuk memastikan transisi penuh ke Versi 6. Keputusan ini memberikan batas waktu yang jelas bagi seluruh instansi untuk beralih ke sistem baru. Menurut kajian Rahmawati (2024), meskipun keputusan ini memberikan kepastian hukum, pelaksanaannya menghadapi tantangan berupa resistensi dari pengguna yang terbiasa dengan sistem lama. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif untuk mengurangi hambatan transisi.

Kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang/jasa mencakup beberapa aspek, Legalitas Proses adalah seluruh tahapan pengadaan harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, termasuk penggunaan sistem Katalog Elektronik Versi 6. Kewajiban Administratif adalah Instansi pemerintah diwajibkan membuat akun di Inaproc untuk mengakses sistem katalog elektronik. Penggunaan Platform Resmi: Semua pengadaan barang/jasa wajib dilakukan melalui platform yang telah ditentukan, seperti Katalog Elektronik Versi 6, untuk memastikan transparansi. Tingkat Kepatuhan Instansi Pemerintah berdasarkan evaluasi implementasi regulasi, tingkat kepatuhan instansi pemerintah terhadap aturan pengadaan barang/jasa menunjukkan hasil yang bervariasi untuk Pemerintah Daerah: Masih terdapat kendala, terutama di daerah dengan infrastruktur digital yang terbatas. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman terhadap prosedur baru dan resistensi terhadap perubahan sistem. Beberapa tantangan utama yang memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang/jasa meliputi ketidaksesuaian Regulasi Lama: Beberapa regulasi, seperti Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021, belum sepenuhnya mencakup kebutuhan teknis Katalog Elektronik Versi 6. Kapasitas SDM, tidak semua instansi memiliki sumber daya manusia yang terlatih untuk mengoperasikan sistem baru. Infrastruktur Teknologi keterbatasan infrastruktur digital, terutama di daerah terpencil, menghambat akses ke platform katalog elektronik.

3.2 Pembuatan Akun pada Sistem INAPROC

Pembuatan akun pada sistem INAPROC merupakan langkah awal bagi pengguna anggaran dan penyedia barang/jasa untuk mengakses Katalog Elektronik. Dalam Surat Edaran Kepala LKPP

Nomor 9 Tahun 2024, disebutkan bahwa proses pendaftaran akun telah disederhanakan untuk meningkatkan partisipasi pelaku usaha, khususnya UMKM. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menekankan pentingnya inklusivitas dalam pengadaan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan data pribadi pengguna masih menjadi tantangan. Menurut Putri (2023), perlindungan data dalam sistem pengadaan elektronik harus menjadi prioritas utama untuk mencegah penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi tambahan yang secara khusus mengatur keamanan data pengguna di INAPROC.

Beberapa tantangan hukum yang dihadapi dalam kepatuhan terhadap peraturan pengadaan barang/jasa adalah harmonisasi regulasi, beberapa peraturan lama, seperti Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021, belum sepenuhnya mencakup fitur-fitur baru dalam Katalog Elektronik Versi 6. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian dalam implementasi di beberapa instansi (Haryanto, 2024). Perlindungan Pelaku Usaha Kecil meskipun sistem ini dirancang untuk mendukung UMKM, beberapa pelaku usaha kecil merasa kesulitan untuk bersaing dalam platform digital yang kompleks (Utami, 2024). Kapasitas SDM dan Infrastruktur, tidak semua instansi pemerintah memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai untuk mengoperasikan sistem ini. Menurut Putri (2023), pelatihan intensif dan penguatan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kepatuhan.

Berikut langkah-langkah untuk melakukan registrasi dan verifikasi Identitas Digital pada sistem Manajemen Akun Terpusat SPSE dan Sistem Pendukung :

1. Pengguna mengakses tautan <https://akun.inaproc.id/>, dan secara otomatis Pengguna akan diarahkan untuk melakukan Registrasi Identitas Digital pada halaman Buat Identitas Digital. Masukkan username dan email Pengguna.

Gambar 1. Registrasi Identitas Digital


Catatan:

Terdapat ketentuan dalam pengisian data Registrasi Identitas Digital, seperti:

Username: format penulisan username adalah maksimal 20 karakter dan tanpa spasi


Email: format penulisan email, harus terdapat karakter @.

2. Jika telah terdapat email yang terdaftar, maka pengguna tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran dan pengguna harus merubah alamat email tersebut. Jika seluruh informasi telah terisi, klik tombol “Selanjutnya”.
3. Setelah itu, pengguna akan diminta untuk mengkonfirmasi Syarat dan Ketentuan serta Kebijakan Privasi dengan mencentang tombol persetujuan Syarat dan Ketentuan, lalu klik tombol “Selanjutnya”.



Gambar 2. Syarat dan Ketentuan

4. Jika telah mengkonfirmasi Syarat dan Ketentuan serta Kebijakan Privasi, secara otomatis sistem akan mengirimkan email kepada pengguna untuk melakukan aktivasi identitas digital. Klik tombol "Buat Kata Sandi" pada email yang telah dikirimkan



Gambar 4. Pengaturan ulang kata sandi

- Catatan: tautan untuk pembuatan kata sandi akan berlaku dalam waktu 5 hari kalender. Jika tautan telah kadaluarsa, maka pengguna dapat melakukan pengaturan ulang pada halaman Login dengan mengklik tautan "Lupa Kata Sandi".
5. Setelah itu, pengguna akan melakukan proses aktivasi identitas digital dengan cara melakukan pengaturan kata sandi dengan cara memasukkan kata sandi baru yang sesuai dengan ketentuan, dan mengklik tombol "Simpan Kata Sandi".

Buat Kata Sandi

Buat kata sandi yang kuat untuk masuk ke akun Anda.

Kata Sandi

Ulangi Kata Sandi

Kata sandi harus terdiri dari:

- Setidaknya 8 karakter
- Setidaknya 3 dari yang berikut ini:
 - Huruf kecil (a-z)
 - Huruf besar (A-Z)
 - Angka (0-9)
 - Karakter khusus (cth: !@\$%^&*)

Simpan Kata Sandi

Gambar 5. Isian kata sandi

6. Jika kata sandi telah berhasil dibuat, klik tombol “Login” untuk melanjutkan tahapan aktivasi akun.

Kata sandi berhasil diperbarui. Silakan masuk kembali dengan kata sandi baru Anda.

Login

Gambar 6. Tampilan login

7. Pengguna akan langsung diarahkan ke halaman “Login” untuk melanjutkan tahapan aktivasi identitas digital.
8. Masukkan nomor handphone, format nomor handphone diawali dengan angka 8. Selanjutnya, klik tombol “Lanjut”.
9. Setelah itu, sistem akan secara otomatis mengirimkan kode One-Time Password atau OTP melalui WhatsApp. Namun, jika nomor yang terdaftar tidak memiliki WhatsApp, maka sistem akan secara otomatis mengirimkan OTP melalui SMS. Jika pengguna telah menerima kode OTP, masukkan kode OTP yang diterima, lalu klik tombol “Verifikasi”. Setelah itu, jika Registrasi Identitas Digital telah berhasil, pengguna akan diarahkan untuk melanjutkan proses registrasi profil.

Verifikasi Nomor Telepon Anda

Silakan masukkan nomor telepon Anda yang sudah terdaftar di Whatsapp. Kami akan mengirimkan kode verifikasi ke nomor tersebut untuk melanjutkan.

Indonesia, ID, +62

>

Nomor Telepon (8xxxxxxxxxx)

Lanjut

Masuk

Selamat datang! Silakan masuk ke akun Anda dengan username atau email terdaftar.

Username atau Alamat Email

Kata Sandi

[Lupa Kata Sandi](#)

Masuk

Belum punya akun? [Daftar Disini](#)

Gambar 7. Tampilan login lanjutan

Catatan: Jika pengguna tidak menerima kode OTP, klik tautan “Kirim Ulang”, dan sistem akan mengirimkan kembali kode OTP yang baru.

3.3 Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum dalam pengadaan barang/jasa adalah kunci untuk memastikan proses yang transparan, efisien, dan akuntabel. Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan, berbagai upaya strategis perlu dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Berikut adalah langkah-langkah utama yang dapat diambil:

1. Harmonisasi Regulasi, regulasi yang relevan harus diselaraskan untuk mendukung implementasi sistem pengadaan yang baru, seperti Katalog Elektronik Versi 6. Revisi Peraturan Lama: Menyelaraskan peraturan seperti Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 dengan kebutuhan teknis dan operasional sistem baru. Penyusunan Pedoman Teknis menyediakan pedoman yang jelas dan terperinci untuk membantu pengguna memahami prosedur pengadaan yang sesuai dengan regulasi. Contoh: Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2024 memberikan panduan teknis untuk implementasi Katalog Elektronik Versi 6.
2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), Kapasitas SDM menjadi faktor penting dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang/jasa. Pelatihan dan Sosialisasi dengan mengadakan pelatihan berkala untuk meningkatkan pemahaman pengguna sistem pengadaan, khususnya di daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya. Sertifikasi Kompetensi memberikan sertifikasi kepada pengelola pengadaan sebagai bukti kompetensi mereka dalam menjalankan tugas sesuai dengan hukum. Contoh: Program

- pelatihan oleh LKPP untuk pejabat pembuat komitmen (PPK) dan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ).
3. Penguatan Infrastruktur Teknologi, infrastruktur teknologi yang memadai sangat penting untuk mendukung implementasi sistem pengadaan digital. Peningkatan Aksesibilitas: Memastikan semua instansi pemerintah, termasuk di daerah terpencil, memiliki akses ke platform Katalog Elektronik Versi 6. Pengembangan Sistem yang User-Friendly dengan membuat sistem yang mudah digunakan untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan. Contoh: Penggunaan Inaproc sebagai platform utama yang mendukung pengadaan barang/jasa secara elektronik.
 4. Pengawasan dan Penegakan Hukum, pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Audit berkala dengan melakukan audit secara berkala terhadap proses pengadaan barang/jasa untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan. Memberikan sanksi administratif atau pidana kepada pihak yang terbukti melanggar regulasi. Contoh: Ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang mengatur sanksi bagi pelanggar pengadaan barang/jasa.
 5. Dukungan dan Insentif bagi Pelaku Usaha, untuk meningkatkan partisipasi dan kepatuhan pelaku usaha, khususnya UMKM, pemerintah dapat memberikan dukungan berupa Penyederhanaan Prosedur dengan mengurangi kompleksitas dalam pendaftaran dan penggunaan sistem pengadaan elektronik. Insentif Finansial dengan memberikan insentif bagi UMKM yang aktif berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Contoh: Kebijakan afirmasi bagi UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
 6. Edukasi dan Kesadaran Publik, meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang/jasa. Kampanye Kesadaran: Mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha tentang manfaat pengadaan yang transparan dan sesuai hukum. Pelibatan Masyarakat: Memberikan akses kepada masyarakat untuk memantau proses pengadaan barang/jasa, sehingga meningkatkan akuntabilitas.
 7. Kolaborasi Antarinstansi, kolaborasi yang erat antara instansi pemerintah, lembaga pengawas, dan pelaku usaha dapat memperkuat kepatuhan terhadap regulasi. Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah: Pemerintah pusat harus memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk memahami dan menerapkan regulasi pengadaan. Contoh: Implementasi Keputusan Kepala LKPP Nomor 294 Tahun 2024 tentang kewajiban seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah menggunakan Katalog Elektronik Versi 6.
 8. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan, melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk menilai efektivitas implementasi regulasi pengadaan barang/jasa. Indikator Kepatuhan: Menetapkan indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPIs) untuk mengukur tingkat kepatuhan. Laporan Berkala: Setiap instansi diwajibkan membuat laporan berkala terkait pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan. Contoh: Audit kepatuhan yang dilakukan oleh LKPP terhadap pelaksanaan pengadaan di instansi pemerintah kota.
 9. Digitalisasi dan Automasi Proses, digitalisasi dan automasi proses pengadaan dapat mengurangi potensi pelanggaran dan meningkatkan efisiensi. Penggunaan Blockchain: Teknologi blockchain dapat digunakan untuk mencatat transaksi pengadaan, sehingga sulit untuk dimanipulasi. Automasi Verifikasi: Sistem otomatis untuk memverifikasi dokumen pengadaan dapat mengurangi kesalahan administratif dan pelanggaran hukum. Contoh: Pemanfaatan fitur pencatatan otomatis dalam Katalog Elektronik Versi 6 untuk memantau aktivitas pengadaan.
 10. Peningkatan Transparansi, Transparansi merupakan elemen penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengadaan barang/jasa. Publikasi Informasi merupakan Informasi terkait pengadaan, termasuk daftar barang/jasa, harga, dan vendor, harus tersedia secara publik melalui platform resmi. Pelaporan Online pada Sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) harus disediakan untuk memfasilitasi masyarakat melaporkan

dugaan pelanggaran. Contoh: Sistem e-Procurement yang memungkinkan publik mengakses data pengadaan barang/jasa.

11. Penguatan Etika dan Integritas, meningkatkan etika dan integritas dalam pengadaan barang/jasa melalui Kode Etik Pengadaan agar setiap pihak yang terlibat dalam pengadaan harus mematuhi kode etik yang telah ditetapkan. Pelatihan Antikorupsi dengan program pelatihan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi dalam pengadaan. Contoh: Pelatihan integritas yang diadakan oleh LKPP untuk pelaku pengadaan barang/jasa.
12. Penyediaan Fasilitas Pendukung, Fasilitas pendukung, seperti pusat bantuan teknis (helpdesk) dan portal informasi, dapat membantu pengguna sistem dalam memahami regulasi dan menyelesaikan masalah teknis. Helpdesk LKPP atau Helpdesk UKPBJ dengan emberikan dukungan teknis kepada Perangkat Daerah dan pelaku usaha terkait penggunaan Katalog Elektronik. Portal Edukasi: Menyediakan modul pelatihan online tentang regulasi dan prosedur pengadaan. Contoh: Portal edukasi pengadaan barang/jasa yang tersedia di situs resmi

Dengan langkah-langkah ini, kepatuhan hukum dalam pengadaan barang/jasa dapat ditingkatkan secara signifikan, menciptakan sistem yang lebih transparan, efisien, dan adil bagi semua pihak. Ketidakpatuhan terhadap peraturan pengadaan barang/jasa dapat menimbulkan konsekuensi hukum, seperti pembatalan kontrak, pemberian sanksi administratif, atau bahkan tuntutan pidana dalam kasus korupsi. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 memberikan dasar hukum untuk menindak pelanggaran tersebut. Menurut Haryanto (2024), penegakan hukum yang konsisten sangat penting untuk menciptakan efek jera dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi peraturan yang berlaku. Upaya meningkatkan kepatuhan hukum dalam pengadaan barang/jasa membutuhkan pendekatan yang terintegrasi, melibatkan penguatan regulasi, pengembangan kapasitas SDM, peningkatan infrastruktur, pengawasan yang ketat, serta insentif bagi pelaku usaha. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses pengadaan barang/jasa dapat berjalan lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

5. KESIMPULAN

Kajian hukum atas kepatuhan terhadap peraturan pengadaan barang/jasa, khususnya dalam implementasi Katalog Elektronik Versi 6, menunjukkan beberapa hal penting Pentingnya Kepatuhan terhadap Prinsip Hukum, Prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menjadi landasan utama dalam pengadaan barang/jasa. Implementasi Katalog Elektronik Versi 6 memperkuat prinsip-prinsip ini melalui fitur-fitur baru yang mendukung keterbukaan dan efisiensi. Kendala dalam Kepatuhan, Beberapa kendala yang menghambat kepatuhan terhadap regulasi meliputi Ketidakesesuaian antara regulasi lama dengan kebutuhan teknis sistem baru. Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di daerah. Resistensi dari pelaku usaha kecil dan instansi yang belum siap beradaptasi dengan perubahan sistem. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan, dan sosialisasi serta pelatihan teknis bagi pengguna sistem. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan implementasi yang lebih efektif dan meningkatkan tingkat kepatuhan.

Ketidakpatuhan terhadap peraturan pengadaan barang/jasa dapat menimbulkan konsekuensi hukum, mulai dari sanksi administratif hingga tuntutan pidana dalam kasus yang melibatkan korupsi. Penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk menciptakan efek jera dan memastikan kepatuhan di seluruh instansi pemerintah.

Implementasi Katalog Elektronik Versi 6 memiliki potensi besar untuk mendukung pengadaan barang/jasa yang lebih transparan dan efisien. Namun, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada harmonisasi regulasi, kesiapan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan upaya kolaboratif dari semua pihak, Katalog Elektronik Versi 6 dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang lebih baik di Indonesia. Kesimpulan ini mencerminkan perlunya pendekatan yang komprehensif dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan pengadaan barang/jasa, dengan mempertimbangkan aspek hukum, teknis, dan sosial. Implementasi Katalog Elektronik Versi 6 telah memberikan dampak

positif dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun, keberhasilan sistem ini memerlukan dukungan regulasi yang harmonis, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan infrastruktur digital, terutama di daerah. Upaya kolaboratif dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci keberlanjutan sistem ini.

REFERENSI

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Keputusan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 294 Tahun 2024 tentang Implementasi Katalog Elektronik Versi 6 Di Seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- Haryanto, B. (2024). Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa melalui Katalog Elektronik. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 67-78.
- Putri, A. (2023). Keamanan Data dalam Sistem Pengadaan Elektronik. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 12(3), 45-56.
- Rahmawati, E. (2024). Sosialisasi dan Pelatihan dalam Implementasi Katalog Elektronik Versi 6. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 11(1), 34-46.
- Siregar, T. (2024). Tantangan Implementasi Katalog Elektronik Versi 6 di Daerah. *Jurnal Pengadaan Publik*, 10(1), 23-34.
- Utami, D. (2024). Transisi Sistem Pengadaan Elektronik: Studi Kasus Katalog Elektronik Versi 6. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(4), 89-102.